

Perspektif Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Cabul Berdasarkan Laporan Polisi (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Concong, Kabupaten Indragiri Hilir)

Asdiansyah¹, Vivi Arfiani Siregar², Kms Novyar Satriawan³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

asdiyansahasdiyansah@gmail.com¹, viviasvivias0@gmail.com², novyarsatriawan3@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the perspective of evidence in the crime of indecent acts (cabul) based on a police report at the Concong Sector Police, and to identify the obstacles encountered in the evidentiary process. This research employs an empirical (sociological) legal research method with a descriptive-analytical approach, using primary data obtained through interviews with investigators, the suspect, the victim, and witnesses, supported by secondary data from statutes, legal literature, and prior research. The findings indicate that evidence in cases of indecent acts against minors is built primarily upon witness testimony, including the unsworn statement of the child victim under Article 171 of the Criminal Procedure Code, which is strengthened when consistent with other witness statements, expert testimony in the form of a medical examination report (visum et repertum), and the statement of the suspect, in accordance with the minimum evidentiary standard of Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code. However, the evidentiary process faces several obstacles, namely the private and non-witnessed nature of the offence, the psychological vulnerability of the child victim in providing testimony, the time gap between the incident and medical examination, and the reluctance of the community to report such cases. Therefore, strengthening victim-sensitive investigative techniques and multidisciplinary cooperation between investigators, medical personnel, and psychologists is essential to achieve legal certainty and justice for the victim.

Abstrak

Abstrak memuat tujuan utama penelitian, metode yang digunakan, temuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pembuktian terhadap tindak pidana cabul berdasarkan laporan polisi di Kepolisian Sektor Concong, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, tersangka, korban, dan saksi, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur terutama dibangun melalui keterangan saksi, termasuk keterangan anak korban yang tidak disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diperkuat apabila bersesuaian dengan keterangan saksi lain, keterangan ahli berupa hasil visum et repertum, serta keterangan tersangka, sesuai dengan standar minimum pembuktian pada Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, proses pembuktian menghadapi sejumlah hambatan, yaitu sifat delik yang privat dan tanpa saksi langsung, kerentanan psikologis anak korban dalam memberikan keterangan, jarak waktu antara kejadian dengan pemeriksaan medis, serta keengganan masyarakat untuk melapor. Oleh karena itu, penguatan teknik penyidikan yang berperspektif korban serta kerja sama multidisiplin antara penyidik, tenaga medis, dan psikolog menjadi penting guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

Kata Kunci:

Pembuktian,
Tindak Pidana Cabul,
Laporan Polisi,
Keterangan Saksi Anak

Corresponding Author:

Asdiyansah
Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri Tembilahan
Email : asdiyansahasdiyansah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan penanganan secara khusus. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, meresahkan masyarakat, bersifat asosial, dan melanggar hukum serta ketentuan pidana.² Kejahatan akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sehingga penanggulangannya perlu dilakukan secara berkelanjutan.³

Kejahatan seksual pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, di mana korban dipaksa menerima tindakan yang tidak diinginkannya karena adanya pihak lain yang merasa lebih superior. Ketidadaan definisi yang tegas mengenai unsur kekuasaan dalam berbagai ketentuan kejahatan seksual seringkali merugikan kepentingan korban, khususnya perempuan dan anak.⁴ Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tindak pidana pencabulan, yaitu perbuatan yang didorong oleh keinginan seksual pelaku untuk memperoleh kepuasan pada dirinya. Pencabulan terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan masalah sosial yang sangat meresahkan meskipun Konstitusi telah menjamin hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan.⁵

Secara yuridis, tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya perbuatan cabul terhadap anak diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶ Pencabulan berasal dari kata cabul yang berarti tidak senonoh atau melanggar kesusilaan,⁷ yaitu segala macam wujud perbuatan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang nafsu seksual.⁸ Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman atau meraba-raba anggota kemaluan.⁹ Bentuk-bentuk pencabulan cukup beragam, di antaranya exhibitionism, voyeurism, fondling, dan

¹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 19.

²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 13.

³*Ibid*, hlm. 14.

⁴Asnifriyanti Damanik dan Ratna Bantara Munti, *Mewujudkan Jaminan Perlindungan Atas Hak dan Akses Keadilan bagi Perempuan di Indonesia*, Romawi Press, Jakarta, 2015, hlm. 14.

⁵Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 50.

⁶Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2012, hlm. 122.

⁸Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 212.

fellatio.¹⁰ Ketentuan pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹¹

Salah satu perkara pencabulan anak yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana tertuang dalam laporan polisi di unit reserse kriminal setempat. Berdasarkan laporan tersebut, seorang tersangka diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban di bawah umur yang terjadi di wilayah Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong. Untuk menjaga kerahasiaan identitas anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan, penelitian ini merujuk pada tersangka dan korban dengan inisial, yaitu tersangka berinisial R.G. dan anak korban berinisial C.C., sesuai dengan semangat perlindungan identitas anak yang dianut oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pembuktian dalam tindak pidana merupakan proses untuk menunjukkan benar atau salahnya seorang tersangka terhadap suatu perkara pidana, berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang disangkakan.¹² Dengan adanya bukti-bukti yang jelas dan sesuai fakta, hakim dapat memutus suatu perkara dengan keyakinan penuh tanpa keraguan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak merugikan pihak mana pun.¹³ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁴

Proses pembuktian pada tahap penyidikan tindak pidana pencabulan memerlukan ketelitian dan keahlian khusus, mengingat karakteristik delik ini yang bersifat privat dan jarang disaksikan langsung oleh pihak ketiga. Tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, ataupun diketahui langsung oleh penyidik.¹⁵ Dalam kasus pencabulan, kesulitan pembuktian sering timbul karena minimnya saksi yang melihat langsung peristiwa, adanya keengganan korban untuk melapor, serta jarak antara lokasi kejadian dengan kantor kepolisian yang menyulitkan penyidik memperoleh alat bukti secara cepat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai perspektif pembuktian terhadap tindak pidana cabul berdasarkan laporan polisi di Kepolisian Sektor Concong, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian tersebut, guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya unit yang menangani perlindungan perempuan dan anak.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif pembuktian terhadap tindak pidana cabul berdasarkan laporan polisi di Kepolisian Sektor Concong?
2. Apa saja hambatan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana cabul berdasarkan laporan polisi di Kepolisian Sektor Concong?

METODE PENELITIAN

2. METODE PENELITIAN

¹⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64.

¹¹ Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹² Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 5.

¹³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 1.

¹⁴ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 224-225.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan, dengan cara membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik penegakan hukum.¹⁶ Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti.¹⁷

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai wilayah terjadinya perkara yang menjadi objek kajian, dengan pengumpulan data dilaksanakan pada akhir tahun 2025 sampai dengan awal tahun 2026.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang diteliti, yang terdiri atas penyidik, tersangka, korban, dan saksi. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan mengambil responden yang berkaitan langsung dengan perkara, sehingga diperoleh sembilan responden yang terdiri atas tiga penyidik Kepolisian Sektor Concong, satu tersangka, satu korban, dan empat saksi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu studi lapangan berupa wawancara langsung kepada penyidik, tersangka, dan para saksi mengenai proses pembuktian dalam perkara yang diteliti, serta studi kepustakaan berupa penelaahan dan pengutipan bahan-bahan hukum, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dan disajikan dengan cara membandingkan data lapangan dengan pendapat para ahli dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.¹⁹

3. PEMBAHASAN

A. Perspektif Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Cabul Berdasarkan Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Concong

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan. Hukum pembuktian pidana meliputi ketentuan mengenai alat bukti, barang bukti, cara memperoleh bukti, sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan dan beban pembuktian dalam perkara pidana. Pembuktian menempati posisi sentral dalam hukum acara pidana karena melalui proses inilah kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang menjadi tujuan utama hukum acara pidana Indonesia dapat diwujudkan, berbeda dengan sistem hukum acara perdata yang berorientasi pada kebenaran formil semata.

¹⁸ Bambang Wahyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 17.

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 23.

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, dianut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu hakim baru dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti bersalah apabila alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi, disertai dengan keyakinan hakim atas kesalahan tersebut. Sistem ini merupakan perpaduan antara dua ekstrem, yakni sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*) yang dianggap terlalu subjektif, dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*) yang dipandang terlalu kaku karena mengabaikan nurani hakim. Melalui sistem negatif ini, hakim tetap terikat pada alat bukti yang ditentukan undang-undang, namun pada saat yang sama diberi ruang untuk menilai apakah alat-alat bukti tersebut cukup untuk membentuk keyakinannya (*rechterlijke overtuiging*).

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam perkara pidana terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara pencabulan berdasarkan laporan polisi di Kepolisian Sektor Concong, alat bukti yang paling dominan digunakan penyidik adalah keterangan saksi, mengingat delik ini pada umumnya tidak disertai bukti fisik yang signifikan dan seringkali terjadi tanpa kehadiran pihak ketiga yang menyaksikan secara langsung. Karakteristik delik kesusilaan yang bersifat privat inilah yang menyebabkan keterangan saksi, terutama keterangan korban itu sendiri, menjadi tumpuan utama dalam proses pembuktian, sekalipun secara yuridis keterangan korban tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang cukup.

Keterangan anak korban berinisial C.C. yang diperoleh penyidik menjadi titik tolak penting dalam mengungkap peristiwa, meskipun keterangan tersebut disampaikan tanpa sumpah karena usianya yang masih di bawah umur, sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 171 KUHAP. Ketentuan ini mengatur bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin dapat memberikan keterangan tanpa sumpah, sehingga keterangan tersebut secara formil bukan merupakan alat bukti keterangan saksi dalam pengertian Pasal 1 angka 27 KUHAP, melainkan hanya berfungsi sebagai keterangan yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Keterangan yang disampaikan tanpa sumpah tersebut tetap memiliki nilai pembuktian apabila bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah, sehingga dapat menambah keyakinan hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Kesaksian anak korban dalam perkara ini diperkuat oleh keterangan saksi lain, yaitu anak-anak yang berada di sekitar lokasi kejadian serta warga yang turut menangkap tersangka. Keberadaan saksi-saksi tambahan ini memiliki peran strategis, sebab meskipun tidak menyaksikan secara langsung perbuatan cabul yang terjadi, keterangan mereka dapat menjelaskan rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah kejadian, termasuk kondisi psikologis korban pascakejadian, kehadiran tersangka di lokasi, serta proses penangkapan yang dilakukan oleh warga. Keterangan para saksi tersebut memenuhi asas *unus testis nullus testis*, yang berarti keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang saling bersesuaian. Asas ini merupakan wujud perlindungan terhadap terdakwa dari kemungkinan tuduhan yang keliru atau tidak berdasar, sekaligus menjadi jaminan bahwa proses peradilan pidana tidak semata-mata bertumpu pada satu sumber informasi yang berpotensi subjektif.

Selain keterangan saksi, keterangan ahli dalam bentuk hasil pemeriksaan medis (*visum et repertum*) turut digunakan penyidik untuk memperkuat fakta hukum mengenai ada tidaknya tanda-tanda kekerasan atau kontak fisik yang dialami korban, sebagaimana lazim digunakan dalam praktik pembuktian perkara kesusilaan. *Visum et repertum*, sebagai keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik, memiliki

kedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 KUHP, sekaligus dapat pula dikategorikan sebagai keterangan ahli apabila dokter yang bersangkutan memberikan keterangan lisan di persidangan. Fungsi visum et repertum dalam perkara ini tidak semata-mata untuk membuktikan ada tidaknya kekerasan fisik, tetapi juga untuk memperkuat kredibilitas keterangan korban melalui indikasi medis yang bersesuaian dengan kronologi peristiwa yang disampaikan korban.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa arti penting saksi tidak semata-mata terletak pada apakah ia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi keterangannya dengan perkara yang sedang diproses. Putusan ini membawa implikasi signifikan terhadap perluasan makna saksi dalam praktik peradilan pidana, karena membuka ruang bagi keterangan pihak-pihak yang tidak menyaksikan peristiwa secara langsung, namun memiliki pengetahuan relevan terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara, untuk turut dipertimbangkan sebagai bagian dari proses pembuktian. Penafsiran ini relevan dalam perkara pencabulan anak, di mana keterangan pihak-pihak yang mengetahui kondisi korban pascakejadian, meskipun tidak menyaksikan peristiwa secara langsung, tetap dapat memperkuat keyakinan penyidik dan hakim mengenai terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, keterangan orang tua korban, guru, tetangga, atau pihak lain yang mengetahui perubahan sikap dan kondisi psikologis korban pascakejadian dapat memiliki nilai pembuktian tidak langsung yang signifikan. Keterangan tersangka berinisial R.G. turut menjadi bagian dari rangkaian alat bukti, meskipun keterangan yang membantah tuduhan tanpa didukung alat bukti lain dinilai memiliki bobot pembuktian yang rendah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang menegaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai alat bukti lain. Dalam konteks ini, bantahan tersangka yang tidak didukung oleh fakta atau alat bukti lain yang meyakinkan justru semakin memperkuat posisi keterangan korban dan saksi lain yang saling bersesuaian.

Secara keseluruhan, standar pembuktian dalam perkara ini mengacu pada ketentuan minimum dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Rangkaian keterangan saksi korban, saksi lain, dan keterangan ahli yang saling bersesuaian pada perkara ini menunjukkan bahwa perspektif pembuktian terhadap tindak pidana cabul tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang memperhatikan kerentanan korban anak, di mana kekuatan pembuktian dibangun secara kumulatif dari berbagai alat bukti yang saling menguatkan, bukan bertumpu pada satu jenis alat bukti semata. Pendekatan kumulatif ini penting untuk digarisbawahi, sebab dalam banyak perkara kesusilaan terhadap anak, tidak tersedia bukti tunggal yang secara langsung dan meyakinkan membuktikan terjadinya tindak pidana, sehingga penyidik dan penuntut umum dituntut untuk merangkai berbagai potongan informasi menjadi satu kesatuan alat bukti yang saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu bahwa keterangan anak korban tanpa sumpah dapat diterima sebagai petunjuk penting apabila didukung oleh alat bukti lain seperti visum et repertum dan laporan psikologis yang menguatkan adanya trauma pada korban.

Lebih lanjut, pendekatan kumulatif dalam pembuktian perkara pencabulan anak ini juga sejalan dengan perkembangan doktrin pembuktian modern yang semakin mengakomodasi karakteristik khusus korban anak sebagai kelompok rentan (*vulnerable witness*). Pengadilan dan penyidik dituntut untuk tidak menerapkan standar pembuktian yang sama persis dengan perkara pidana pada umumnya, melainkan mempertimbangkan aspek psikologis, tahap perkembangan kognitif anak, serta kemampuan anak dalam mengingat dan

menceritakan kembali peristiwa traumatis yang dialaminya. Dengan demikian, penilaian terhadap kredibilitas keterangan anak korban tidak semata-mata didasarkan pada konsistensi naratif sebagaimana lazim diterapkan terhadap saksi dewasa, melainkan juga mempertimbangkan indikator-indikator lain seperti kesesuaian keterangan dengan hasil pemeriksaan psikologis, perubahan perilaku pascakejadian, dan keterangan pihak-pihak terdekat yang mengetahui kondisi korban.

B. Hambatan Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Cabul Berdasarkan Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Concong Proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari karakteristik delik itu sendiri, faktor korban, faktor teknis penyidikan, hingga faktor sosial budaya masyarakat setempat.

Pertama, tindak pidana pencabulan pada umumnya terjadi secara tertutup dan tanpa disaksikan langsung oleh pihak ketiga, sehingga penyidik kesulitan memperoleh saksi mata dan hanya dapat bersandar pada keterangan korban serta petunjuk-petunjuk tidak langsung. Sifat delik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini merupakan hambatan struktural yang melekat pada hampir seluruh perkara kesusilaan, sehingga penyidik dituntut untuk mengembangkan metode penyidikan yang lebih kreatif dan tidak semata-mata bergantung pada pola pembuktian konvensional yang mengandalkan saksi mata.

Kedua, keterangan anak korban yang belum genap berumur 15 tahun disampaikan tanpa sumpah, sehingga secara formil kekuatan pembuktiannya lebih lemah dibandingkan keterangan saksi dewasa yang disumpah, dan hanya dapat digunakan sebagai penambah keyakinan hakim apabila bersesuaian dengan alat bukti lain. Konsekuensi yuridis dari ketentuan ini adalah bahwa penyidik tidak dapat hanya mengandalkan keterangan korban semata, melainkan harus secara aktif mencari dan mengumpulkan alat bukti pendukung lain agar keterangan korban memiliki daya ikat pembuktian yang memadai di persidangan.

Ketiga, kerentanan psikologis anak korban turut menjadi hambatan tersendiri dalam proses pemeriksaan, karena anak korban seringkali mengalami trauma yang membuatnya sulit menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya secara runtut dan konsisten, sehingga penyidik memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap saksi dewasa. Trauma psikologis pascakejadian dapat memunculkan berbagai reaksi pada anak, seperti penolakan untuk membicarakan peristiwa, ketidakkonsistenan dalam menyampaikan kronologi kejadian, atau bahkan represi ingatan terhadap peristiwa traumatis tersebut. Kondisi ini menuntut penyidik untuk memiliki keterampilan komunikasi khusus dan idealnya melibatkan psikolog forensik dalam proses pemeriksaan agar keterangan yang diperoleh tetap akurat tanpa menambah beban trauma bagi korban.

Keempat, jarak waktu antara terjadinya peristiwa dengan pelaksanaan pemeriksaan medis (*visum et repertum*) turut memengaruhi kualitas alat bukti, karena tanda-tanda fisik akibat tindak pidana dapat memudar seiring berjalannya waktu, sehingga hasil pemeriksaan medis tidak selalu dapat menggambarkan kondisi korban secara utuh pada saat kejadian. Keterlambatan pelaporan yang berimplikasi pada keterlambatan pemeriksaan medis ini seringkali menyebabkan hilangnya bukti fisik yang seharusnya dapat memperkuat keterangan korban, sehingga penyidik harus lebih mengandalkan alat bukti non-fisik lainnya.

Kelima, faktor budaya hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas pembuktian, yaitu adanya keengganan korban maupun keluarga untuk melapor karena rasa malu, stigma sosial, atau kekhawatiran akan dampak lanjutan bagi korban, sehingga laporan seringkali baru disampaikan setelah tenggang waktu tertentu dari peristiwa terjadi. Stigma sosial terhadap korban kejahatan kesusilaan, khususnya di lingkungan masyarakat

yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional, seringkali justru membebani korban dan keluarganya, sehingga alih-alih segera melapor kepada pihak berwajib, keluarga korban cenderung menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan atau bahkan menutupinya demi menjaga nama baik keluarga.

Keenam, faktor geografis turut menjadi kendala, mengingat jarak antara lokasi kejadian dengan kantor Kepolisian Sektor Concong yang relatif jauh menyulitkan penyidik untuk segera melakukan olah tempat kejadian perkara serta menghambat proses pengumpulan alat bukti secara cepat. Kondisi geografis wilayah hukum yang luas dengan aksesibilitas terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum di daerah, khususnya dalam upaya merespons laporan secara cepat sebelum alat bukti, baik fisik maupun keterangan saksi, mengalami degradasi kualitas akibat berjalannya waktu.

Guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan penguatan teknik penyidikan yang berperspektif korban (*victim-sensitive approach*), peningkatan kapasitas penyidik dalam melakukan wawancara terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan, serta kerja sama multidisiplin antara penyidik, tenaga medis, psikolog, dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Penguatan kapasitas ini dapat diwujudkan melalui pelatihan khusus bagi penyidik mengenai teknik wawancara forensik terhadap anak (*forensic interviewing*), yang dirancang untuk meminimalisasi risiko trauma ulang (*re-traumatization*) sekaligus memaksimalkan akurasi keterangan yang diperoleh. Selain itu, ketentuan mengenai perluasan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang lebih adaptif terhadap karakteristik delik kesusilaan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat pembuktian pada perkara-perkara serupa, sehingga hambatan struktural maupun kultural dalam proses pembuktian dapat diminimalisasi secara bertahap. Perluasan alat bukti dalam undang-undang tersebut, antara lain berupa pengakuan terhadap alat bukti elektronik dan keterangan psikolog atau psikiater sebagai alat bukti surat, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyidik untuk membangun konstruksi pembuktian yang komprehensif tanpa terlalu bergantung pada keterangan korban semata.

Di samping langkah-langkah tersebut, diperlukan pula penguatan koordinasi antar-lembaga secara berkelanjutan, termasuk optimalisasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat daerah, guna memastikan korban memperoleh pendampingan hukum dan psikologis sejak tahap pelaporan hingga proses persidangan selesai. Sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan segera juga perlu digalakkan untuk mengurangi hambatan yang timbul akibat faktor budaya dan keengganan melapor, sehingga proses pembuktian dapat dilakukan dalam rentang waktu yang lebih ideal pascakejadian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, perspektif pembuktian terhadap tindak pidana cabul berdasarkan laporan polisi di Kepolisian Sektor Concong menunjukkan bahwa pembuktian dibangun secara kumulatif melalui keterangan saksi, termasuk keterangan anak korban yang disampaikan tanpa sumpah namun tetap memiliki nilai pembuktian apabila bersesuaian dengan alat bukti lain, keterangan ahli dalam bentuk visum et repertum, serta keterangan tersangka, sesuai dengan standar minimum dua alat bukti dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Pendekatan ini mencerminkan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang memberi ruang bagi penyidik untuk membangun keyakinan berdasarkan rangkaian alat bukti yang saling menguatkan, bukan bertumpu pada satu alat bukti tunggal. Keterangan korban anak, meskipun secara formil lemah karena disampaikan tanpa sumpah, tetap memiliki peran sentral sebagai titik

tolak pengungkapan perkara, sepanjang didukung oleh keterangan saksi lain dan keterangan ahli yang saling bersesuaian, sejalan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan makna relevansi kesaksian.

Kedua, proses pembuktian terhadap tindak pidana cabul menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional, baik yang bersumber dari karakteristik delik yang bersifat privat dan minim saksi langsung, kerentanan psikologis anak korban yang menyulitkan penyampaian keterangan secara runtut dan konsisten, jarak waktu antara kejadian dengan pemeriksaan medis yang berpotensi menghilangkan bukti fisik, faktor budaya hukum masyarakat berupa keengganan melapor akibat stigma sosial, maupun faktor geografis wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong yang menyulitkan respons cepat penyidik. Hambatan-hambatan tersebut saling berkelindan dan secara kumulatif memperlemah kualitas serta kecepatan proses pembuktian, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi.

Ketiga, guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan penguatan teknik penyidikan yang berperspektif korban, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan wawancara forensik terhadap anak, serta kerja sama multidisiplin yang solid antara penyidik, tenaga medis, psikolog, dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Optimalisasi ketentuan perluasan alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga perlu terus didorong sebagai rujukan hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik delik kesusilaan, sehingga proses pembuktian dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan hak dan kondisi psikologis korban.

Keempat, secara umum dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara pencabulan terhadap anak menuntut keseimbangan antara pemenuhan standar pembuktian yang ketat sebagaimana diatur dalam KUHP dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis dan kerentanan korban anak. Keberhasilan pengungkapan dan pembuktian perkara semacam ini pada akhirnya tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan alat bukti formil, melainkan juga pada kesungguhan aparat penegak hukum dalam membangun sistem penanganan perkara yang berperspektif korban, responsif terhadap kondisi psikologis anak, serta didukung oleh kerja sama lintas sektor yang berkesinambungan antara kepolisian, tenaga medis, psikolog, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat secara luas.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Albert Aries, *Hukum Pembuktian Teori, Asas, dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN dan Konstitusi)*, Rajawali Pers, Depok, 2022.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Asnifriyanti Damanik dan Ratna Bantara Munti, *Mewujudkan Jaminan Perlindungan Atas Hak dan Akses Keadilan bagi Perempuan di Indonesia*, Romawi Press, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jember, 1996.
- Bambang Wahyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Farah Khairunnisa, *Kekuatan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

- Fajar Rizqiawan Husaini, *Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.
- Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005.
- Reminceloke, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ensiklopedia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Rospita Mendrofa, *Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana Pada Kasus Pencabulan Anak (Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Tar)*, Universitas Borneo Tarakan, 2025.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2006.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.